

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DALAM UNDANG – UNDANG NO. 44 TAHUN 2008

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008

Dalam Surah An-Nur ayat 30 dan 31 tentang perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan. Kaitannya dengan masalah tindak pidana pornografi adalah dilarang melihat apa-apa yang berbau mesum atau membangkitkan birahi (gambar-gambar porno, tayangan-tayangan porno, dan lain-lain) agar dapat memelihara kemaluan dalam artian menahan nafsu birahi supaya terhindar dari perbuatan zina. Hukum Islam sifatnya tegas meskipun hal-hal yang dilarang tersebut dianggap kuno dan ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuhiya demi kemaslahatan bersama¹.

Adapun dalam Surah Al-Isra' ayat 32 apabila dikaitkan dengan tindak pidana pornografi yaitu misalkan seseorang menyebarkan gambar-gambar, tulisan-tulisan, dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya itu sama saja dengan telah mendekati zina seperti apa yang termaksud dalam ayat ini. Contoh

¹ Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 23.

konkritnya adalah apabila ada seseorang yang melihat *Blue Film* (BF) dimana dalam tayangan tersebut berisi tentang adegan-adegan sex, maka setelah melihat film porno tersebut yang terpikir olehnya adalah bagaimana merasakan dan melakukan seperti apa yang telah dilihatnya. Hal itulah yang disebut mendekati zina. Intinya penyebaran gambar-gambar atau tulisan atau apapun juga yang bersifat pornografi dilarang karena mendekati zina².


Pada intinya dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 tersebut di atas merupakan anjuran untuk menutup aurat karena aurat dapat menimbulkan nafsu birahi. Apabila anjuran tersebut dilaksanakan sepenuhnya pada saat sekarang ini, yakni menutup aurat, maka tidak akan ada penyebaran gambar-gambar atau penayangan wanita-wanita di televisi yang berbaju seksi atau mengundang birahi. Hal tersebut karena gambarnya pada saat itu memakai jilbab yang menutup aurat mereka, maka tidak akan ada kesan/unsur pornografi dalam tayangan atau gambar-gambar tersebut, sehingga tidak dimungkinkan lagi ada tindak pidana pornografi yang terjadi.

Hal yang terpenting dalam menyoroti tentang pornografi dan pornoaksi dan menjadi intinya dalam dunia Islam adalah mengenai konsep *aurat*. Dan inilah yang kemudian menjadi titik sentral dalam pembahasan tentang pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Islam. *Aurat* berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk

² *Ibid*, hlm. 99.

dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dipandang.³

Dalam al-Qur'an lafal *aurat* disebut empat kali, dua kali dalam bentuk tunggal *mufrad* dan dua kali dalam bentuk plural *jama'*. Bentuk tunggal disebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 13 Allah berfirman:



Artinya: *Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, Maka Kembalilah kamu". dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata : "Sesungguhnya rumah-rumah Kami terbuka (tidak ada penjaga)". dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari. (Q.S. Al-Ahzab Ayat 13).⁴*

Kata *aurat* dalam surah al-Ahzab ayat 13⁵ diartikan oleh mayoritas ulama tafsir dengan celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain untuk menyerang.⁶ Sedangkan *aurat* dalam surah an-Nur 31 dan 58 diartikan sebagai sesuatu anggota tubuh manusia

³ Muhammad bin Abi Bakar ar-Razi, *Muhtar ash-shilbah*, Homes, Al-Irsyad, 1989, hlm. 345, Lihat pula Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam al Wasith*, Juz II, hlm. 636.

⁴ QS. Al-Ahzab ayat 13.

⁵ Ayat tersebut berbicara mengenai beberapa orang yang enggan meninggalkan tempat tinggal untuk berperang, karena merasa tempat tinggal mereka tidak aman untuk ditinggalkan. Kata mereka adalah celah (*aurat*) yang memungkinkan musuh untuk menyerang orang-orang yang tinggal ditempat itu, sehingga mereka untuk tinggal disitu untuk menjaga celah tersebut, sehingga mereka perlu tinggal disitu untuk menjaga celah itu dan tidak perlu pergi berperang.

⁶ Al-Quthubi, *al-Jami'li-ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1993, Juz XIV, hlm. 97-98.

yang membuat malu jika dipandang, atau dipandang buruk untuk diperlihatkan.⁷

Fatwa MUI tersebut⁸ merupakan himbauan kepada masyarakat mengenai tindak pidana pornografi seperti halnya mengharamkan penyebaran gambar-gambar yang bersifat membangkitkan nafsu birahi dan mengharamkan pula pihak-pihak menjadikan hal ini sebagai suatu pekerjaan. Diperhatikan pula disini bahwa Fatwa tersebut merekomendasikan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan masalah penyebaran pornografi segera ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maksud dari ketentuan hukum yang berlaku di sini tak lain adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang menyangkut mengenai delik kesusilaan. Jadi di sini Fatwa tersebut secara tidak langsung menunjuk pengertian bahwa pornografi adalah perbuatan yang melanggar hukum positif di Indonesia yakni KUHP dan harus segera mungkin ditindak oleh aparat yang berwenang.

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya.

⁷ Al-Quthubi, *al-Jami'li-ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1993, Juz XII, hlm. 157-201.

⁸ Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, 22 Agustus 2001.

Para ahli ushul fiqih menetapkan kaidah: sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram. (Yusuf Qardhawi, 2000:56).⁹

Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan disebut sebagai *faahisah* (perbuatan keji) dan *sya'a sabiila* (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, segala yang dapat mendekati pada perzinaan (*taqrabuzzina*) maka hal itu adalah larangan keras untuk dilakukan.

Tak bisa dipungkiri, pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekati seseorang pada perzinaan. Ia bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Beberapa survey yang dilakukan dewasa ini semakin membuat jelas, bahwa pornografi memang merupakan perangsang birahi yang sangat nyata.

Maka, dengan demikian pornografi dalam segala bentuknya, adalah sesuatu yang terlarang (haram) dalam Islam. Keharaman pornografi ini sama kedudukannya dengan pengaharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi pengantar dan perangsang kearah perzinaan lainnya seperti, *tabarruj* (memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan

⁹ Badiatul muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas pornografi dalam Perspektif Islam)*, *op.cit.*, hlm.58.

ucapan), berduaan dengan lawan jenis (*khalwat*), lagu-lagu jorok dan lain sebagainya.

Pornografi dan Pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa KUHP mulai berlaku di Indonesia sejak Januari Tahun 1917, tentu pada masa itu pun sebab ditentukannya pidana bagi pelaku pornografi dan pornoaksi adalah karena adanya alasan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang merusak moral dan akhlak bangsa. Pasal-pasal yang menentukan larangan pornoaksi dan pornografi beserta hukumannya dimasukkan ke dalam Bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan *amoral* lainnya atau tindak pidana lainnya, misalnya perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan, dan lain-lain.¹⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa,

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3.

ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹¹

Asas-asas dan tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi perlu dimuatkan dalam bagian ini, karena berdasarkan asas-asas dan tujuan-tujuan inilah yang seharusnya terjabar dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan tindak pidana pornografi dan hukumannya serta peraturan-peraturan lainnya, seperti peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran masyarakat, perlindungan anak. Pemusnahan produk pornografi, dan lain-lain.

Adapun Tindak Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai “Larangan dan Pembatasan” Pasal 4, dan Pasal 10, menyebutkan yaitu:

Pasal 4 yaitu;

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, meyebarkannya, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, Yogyakarta: Bening, 2010, Cet. I, hlm. 62.

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 10 yaitu;

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Menurut penulis jika ditinjau dari hukum Islam dalam rumusan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 mengenai batasan “membuat” pornografi, dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 mengenai batasan “larangan” memiliki atau menyimpan” pornografi, justru harus ditinjau kembali, karena membuat dan/atau memiliki dan/atau menyimpan produk pornografi untuk dirinya

sendiri dan kepentingan sendiri adalah termasuk perbuatan terlarang karena melanggar norma-norma Islam. Apakah seorang muslim boleh menyimpan benda haram, seperti narkoba atau minum-minuman keras? Demikian pula menyimpan pornografi jelas dilarang bagi setiap muslim.

Secara fikih, menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya (pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara', misalnya memberi pertolongan medis. Ini akan berlaku juga pada para pembuat pornografi (kamerawan, pengarah gaya, sutradara etc).¹²

Sementara itu sebuah benda dengan muatan pornografi dihukumi sebagai benda yaitu mubah. Namun demikian, kemubahan ini bisa berubah menjadi haram ketika benda (baca: sarana/wasilah) itu dipastikan dapat menjerumuskan pada tindakan keharaman. Sebab kaidah ushul fiqih yang mu'tabar menyebutkan: *Sarana yang menjerumuskan pada tindakan keharaman adalah haram.*¹³

Karena itu, kemubahan ini juga tidak berlaku untuk penyebaran dan propaganda pornografi/pornoaksi yang akan memiliki dampak serius dimasyarakat. Seseorang yang dihadapkan pada suatu media porno, misalnya memang dipandang belum melakukan aktivitas haram (karena media sebagai benda adalah mubah). Akan tetapi, bila orang itu ikut dalam usaha membuat dan/atau menyebarkan media porno, maka menurut syari'at, dia dianggap telah melakukan aktivitas yang haram.

¹² <http://www.solusiislam.com>.

¹³ *Ibid.*

B. Analisis Sanksi Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits memang tidak diketemukan sanksi yang tegas yakni sanksi berupa siksa tubuh bagi orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, mengirim, atau menyimpan, menyanyikan nyanyian, mengadakan tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Sanksi bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana pornografi hanyalah adzab dari Allah kelak di akhirat. Akan tetapi dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat beberapa diantaranya yang mengatur mengenai anjuran dan larangan akan sesuatu yang mendekati zina. Sedang zina sendiri merupakan dampak atau akibat yang akan bisa timbul akibat adanya tindakan pornografi.

Ijtihad Ulama mengenai masalah pornografi sengaja tidak mencantumkan mengenai hukum fisik (rajam, jilid/cambuk, qishas) bagi para pelaku tindak pidana pornografi adalah karena hukuman fisik/hukum pidana Islam (rajam, jilid/cambuk, qishas) tidak berlaku di Indonesia, Ijtihad tersebut di atas sifatnya sebagai sumber hukum Islam yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam demi kemaslahatan hidup walaupun tanpa adanya hukum fisik tetapi kita harus mengetahui bahwa Adzab Allah di akhirat kelak sangat pedih melebihi hukum fisik di dunia. Hal inilah yang harus disadari bahwa tindakan pornografi merupakan

tindakan yang dilarang oleh agama dan hukum positif Indonesia yakni KUHP.¹⁴

Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasan ekspresi, namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan al-Qur'an dan Hadits, bukan kebebasan yang kebablasan. Islam menghargai kebebasan untuk berekspresi, namun dalam koridor syariat. Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun mengarahkannya supaya disalurkan dalam cara-cara sesuai syariat.

Menurut beberapa ahli hukum Islam mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam KUHP perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana Islam, diantaranya yang perlu disesuaikan itu adalah ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana perzinahan (dalam pengertian hukum Islam) beserta sanksinya yang diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, Pasal 281 sampai dengan Pasal 296, Pasal 302 dan Buku Ketiga Bab VI tentang “Pelanggaran Kesusilaan”, Pasal 506, Pasal 532 sampai dengan Pasal 535, Pasal 540, Pasal 541. Di dalam tindak pidana perzinahan (istilah penulis) diatur tindak pidana pornografi dan pornoaksi, karena kedua tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana perzinahan.¹⁵

Pengesahan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan kepanjangan tangan Hukum Islam. Artinya apa yang dilarang dalam

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9841&ccl=Berita>

¹⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi (Ditinjau dari Hukum Islam)*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 28-29.

Pasal 4 sampai 12 UU Pornografi adalah hal yang baik untuk mencegah semakin semaraknya pornografi di masyarakat; kedua, larangan pornografi dalam Pasal 4-12 dapat dikatakan tindak pidana, karena melihat dampaknya dapat merusak harta benda, agama, nyawa, keturunan dan sebagainya. Adapun sanksinya menurut kepastian hukum Islam seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 4-12 bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan hak 'Ulil Amri dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya. Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di-qiyas-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman zina, ta'zir, qisas dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhiya.¹⁶

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab VII mengenai “KETENTUAN PIDANA” Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, yaitu:

¹⁶ <http://detikislam.com/2008/09/24/indonesia-teladani-penerapan-uu-anti-pornografi>.

Pasal 29 yaitu;

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 yaitu;

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31 yaitu;

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁷

Pasal 32 yaitu;

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud

¹⁷ *Ibid*, hlm. 74.

dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33 yaitu;

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34 yaitu;

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁸

Pasal 35 yaitu;

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

¹⁸ *Ibid*, hlm. 75.

Pasal 36 yaitu;

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 yaitu;

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.¹⁹

Pasal 38 yaitu;

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

¹⁹ *Ibid*, hlm. 76.

Pasal 39 yaitu;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40 yaitu;

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut

disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.²⁰

Pasal 41 yaitu;

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Pembekuan izin usaha;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.²¹

Menurut penulis, hukuman tindak pidana pornografi dalam Islam dengan hukuman tindak pidana pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu sangat berkaitan erat, bahwa sanksi pornografi dalam Islam itu belum jelas kepastian hukuman bagi tindak pidana pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa dihukum

²⁰ *Ibid*, hlm. 77.

²¹ *Ibid*, hlm. 78.

dengan hukuman zina, ta'zir, qisas dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pornografi yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah) tersebut.

Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menurut penulis, termasuk dalam delik formil bukan delik materiil. Oleh karena itu, tanpa akibat apapun orang lain, namun juga produk pornografi itu telah tersebar luas di masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan
2. Paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau
3. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan
4. Paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Unsur “menyebarkan” adalah penting dibahas dalam bagian ini. Kata “menyebarkan” (pornografi) adalah kata kerja yang mengandung “niat” dari pelaku agar pornografi tersebar luas di masyarakat. Upaya dalam mewujudkan “niat” pelaku untuk merealisasikan atau mewujudkan “niat”-nya adalah tidak selalu harus disertai dengan adanya upaya yang mengandung unsur “kesengajaan”.